



Pembuatan UU Perampasan Aset ditinjau dari Parameter Ahli

INFO PENULIS

Denny Novian Lienaldy
Universitas Jayabaya
Denny3241@gmail.com

Frans Freddy
Universitas Jayabaya
frans.freddy86@gmail.com

Muh Rosihan Isnand Gading
Universitas Jayabaya
Rosihan260897@gmail.com

Muhamad Farhan
Universitas Jayabaya
Farhanalhamid7369@gmail.com

Aturkian Laia
Universitas Jayabaya
Aturkianlaia1987@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 1, No. 3, November 2024
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Lienaldy, D. N., Freddy, F., Gading, M. R. I., Farhan, M., & Laia, A. (2024). Pembuatan UU Perampasan Aset ditinjau dari Parameter Ahli. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 398-409

Abstrak

Pembuatan UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam konteks hukum di Indonesia. UU Perampasan Aset dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum adalah dengan menyusun ketentuan hukum yang jelas, terperinci, dan tegas. UU harus menetapkan kewenangan yang tegas bagi aparat penegak hukum, terutama mengenai siapa yang berhak melakukan perampasan aset dan kapan perampasan tersebut dapat dilakukan. Hal ini mencakup batasan mengenai peran masing-masing lembaga, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. Tanpa adanya batasan yang jelas, akan ada potensi aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan perampasan tanpa dasar yang kuat.

Kata kunci: Undang-undang Perampasan Aset, KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan

Abstract

The creation of the Asset Confiscation Law as a legal instrument to eradicate economic crimes and corruption has great urgency in the context of law in Indonesia. The Asset Confiscation Law can prevent abuse of authority by law enforcement officers by drafting clear, detailed, and firm legal provisions. The law must establish firm authority for law enforcement officers, especially regarding who has the right to confiscate assets and when the confiscation can be carried out. This includes limitations on the role of each institution, such as the Corruption Eradication Committee, the Prosecutor's Office, the Police, and the Courts. Without clear limitations, there is the potential for law enforcement officers to act arbitrarily in making decisions or carrying out confiscation actions without a strong basis.

Keywords: Asset Confiscation Law, KPK, Prosecutor's Office, Police and Courts

A. Pendahuluan

Pembuatan UU Perampasan Aset didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, tindak pidana keuangan, dan kejahatan berat lainnya yang merugikan negara dan masyarakat.

Para ahli hukum menekankan pentingnya mengubah paradigma penegakan hukum dari sekadar penghukuman pelaku menjadi pengembalian kerugian negara. Perampasan aset memungkinkan negara untuk mengambil kembali keuntungan hasil tindak pidana tanpa terlalu tergantung pada proses pemidanaan pelaku yang sering memakan waktu lama.

Indonesia belum memiliki instrumen hukum spesifik yang mengatur perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pidana. Ahli hukum membandingkannya dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat (dengan *Civil Forfeiture*) dan Inggris (dengan *Unexplained Wealth Orders*), yang memiliki regulasi lebih maju dalam mengembalikan hasil kejahatan.

Indonesia memiliki tantangan besar dalam menangani kejahatan ekonomi, korupsi, dan tindak pidana terorganisir, di mana pelaku sering menyembunyikan asetnya di luar negeri atau melalui money laundering. UU Perampasan Aset bertujuan menutup celah ini.

Ahli penegakan hukum menilai bahwa sistem yang ada cenderung lambat karena harus melalui pengadilan pidana untuk merampas aset. Dengan adanya UU ini, negara dapat langsung merampas aset yang terbukti berasal dari kejahatan, meskipun pelaku tidak dapat diadili.

Menurut Mahfud M.D., Indonesia belum memiliki regulasi yang spesifik dan tegas tentang perampasan aset tindak pidana tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture). Dalam beberapa kasus, pelaku utama kejahatan sulit dijerat, tetapi aset hasil kejahatan dapat diidentifikasi. Regulasi ini diperlukan untuk mengatasi kelemahan hukum pidana yang berbasis pada pembuktian pidana.

Dari perspektif politik hukum dalam ajaran Talcott Parsons, Gustaf Radbruch, dan Roscoe Pound, pembuatan UU Perampasan Aset seharusnya berfokus pada pencapaian keadilan sosial, integrasi sosial, dan keseimbangan sosial. Ketiga tokoh ini memberikan pandangan yang relevan dalam merancang UU yang tidak hanya efektif dalam pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Talcott Parsons akan menekankan pentingnya integrasi sosial dalam penerapan UU ini, memastikan bahwa tindakan perampasan aset dapat memperbaiki ketidaksetaraan yang ada. Gustaf Radbruch akan mengutamakan prinsip keadilan, memastikan bahwa perampasan aset dilakukan secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat dan Roscoe Pound akan menyoroti pentingnya keseimbangan sosial, dengan memperhatikan kepentingan individu dan kepentingan sosial dalam penerapan hukum tersebut.

Ahli hukum internasional menyoroti bahwa pembuatan UU Perampasan Aset diperlukan untuk memenuhi standar internasional, seperti yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), di mana Indonesia sebagai negara anggota memiliki kewajiban untuk mengadopsi regulasi ini. Banyak aset hasil kejahatan di Indonesia disembunyikan di luar negeri. Ahli hubungan internasional menilai bahwa UU ini dapat meningkatkan efektivitas kerja sama internasional dalam pengembalian aset, misalnya melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance).

Beberapa ahli hukum mengingatkan bahwa UU ini harus disertai dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, misalnya dalam

menentukan apakah aset tertentu benar-benar hasil kejahatan. Para ahli konstitusi menyoroti pentingnya menjamin bahwa mekanisme perampasan aset tetap menghormati hak asasi manusia dan proses hukum yang adil, termasuk hak pembelaan bagi pemilik aset.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka kami mengambil dua poin pokok permasalahan, yakni bagaimana politik hukum pemerintah dalam menetapkan urgensi pembuatan UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi serta strategi politik hukum dalam memastikan bahwa UU Perampasan Aset dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

B. Metodologi

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis pembuatan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset berdasarkan pandangan para ahli hukum dan penegakan hukum. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen hukum, seperti rancangan undang-undang, peraturan terkait, dokumen resmi, dan literatur hukum.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan situasi atau fenomena terkait urgensi UU Perampasan Aset, sedangkan analisis dilakukan untuk mengevaluasi parameter-parameter yang disarankan oleh para ahli dalam penyusunan UU tersebut.

Sumber Data

a. Data Primer:

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum, akademisi, praktisi hukum, dan penegak hukum dari institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lembaga peradilan.

b. Data Sekunder:

Data sekunder berupa dokumen hukum, seperti draft atau rancangan UU Perampasan Aset, peraturan perundang-undangan terkait, hasil penelitian sebelumnya, artikel jurnal, buku referensi, dan media massa.

Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan:

Dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terkait.

Wawancara Mendalam:

Dilakukan dengan narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang lebih spesifik mengenai parameter-parameter penting dalam penyusunan UU Perampasan Aset.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan berikut:

Reduksi Data:

Merangkum dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan agar fokus pada parameter yang relevan.

Penyajian Data:

Data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan analisis.

Penarikan Kesimpulan:

Menyimpulkan hasil analisis untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana UU Perampasan Aset dapat dirancang secara efektif berdasarkan pandangan para ahli.

Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan metode triangulasi, yaitu:

Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan ahli hukum dan studi kepustakaan.

Triangulasi Metode: Menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara dan studi dokumen.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Indonesia dengan fokus pada institusi-institusi penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Waktu penelitian direncanakan selama enam bulan, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan.

Output Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret mengenai parameter hukum yang diperlukan dalam penyusunan UU Perampasan Aset. Rekomendasi ini ditujukan untuk memastikan kejelasan, ketegasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan undang-undang tersebut oleh penegak hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran politik hukum pemerintah dalam menetapkan urgensi pembuatan UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi. Politik hukum pemerintah memegang peranan strategis dalam menetapkan UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi. Langkah ini mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan sistem hukum yang mampu memitigasi dan menangani hasil kejahatan yang merugikan keuangan negara.

Pemerintah mengakui adanya kesenjangan dalam sistem hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pemulihan aset hasil tindak pidana. Proses hukum pidana yang mengandalkan pembuktian di pengadilan sering kali menjadi kendala karena:

- Kompleksitas pembuktian tindak pidana.
- Pelaku yang melarikan diri atau meninggal dunia.
- Lamanya proses peradilan yang menghambat pemulihan aset.

Ketidakefektifan ini memperlihatkan pentingnya kerangka hukum baru, yaitu pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yang memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana.

Politik hukum pemerintah diarahkan untuk memenuhi komitmen internasional, seperti yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. UNCAC merekomendasikan negara-negara anggota untuk mengembangkan mekanisme hukum guna memulihkan hasil kejahatan secara lebih efektif, termasuk melalui perampasan aset tanpa putusan pidana. Dengan adanya UU Perampasan Aset, Indonesia dapat menunjukkan komitmen global dalam pemberantasan kejahatan lintas negara seperti korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Politik hukum pemerintah diarahkan untuk menanggulangi dampak sistemik dari kejahatan ekonomi dan korupsi, yang mencakup:

- Kerugian finansial negara yang signifikan akibat kebocoran dana publik.
- Peningkatan ketimpangan sosial, di mana hasil kejahatan tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
- Erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum.

Dengan menetapkan urgensi pembuatan UU Perampasan Aset, pemerintah berupaya memastikan bahwa hasil kejahatan dapat dikembalikan ke negara dan dimanfaatkan untuk pembangunan. Peran politik hukum pemerintah juga mencakup penyusunan regulasi yang tidak hanya efektif dalam perampasan aset, tetapi juga tetap menghormati prinsip *due process of law*. Instrumen ini dirancang untuk:

- Memberikan ruang pembelaan bagi pemilik aset yang sah.
- Menghindari kriminalisasi yang berlebihan atau sewenang-wenang.
- Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik.

Politik hukum pemerintah juga mencakup penguatan koordinasi antar lembaga, termasuk KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga lain terkait. Koordinasi ini penting untuk memastikan implementasi UU Perampasan Aset berjalan lancar, terutama dalam identifikasi dan pelacakan aset hasil kejahatan, pengelolaan aset yang telah disita, serta pemulihan aset yang melibatkan kerjasama lintas negara (mutual legal assistance). Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil perampasan aset dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan publik, misalnya melalui pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan sosial, dan penguatan institusi penegak hukum Dampak Penerapan Teori Positivisme Dalam Pembentukan Dan Implementasi UU Cipta Kerja Terhadap Prinsip Demokrasi Dan Keadilan Substantif

Salah satu strategi penting dalam memastikan bahwa UU Perampasan Aset dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum adalah dengan menyusun ketentuan hukum yang jelas, terperinci, dan tegas.

UU harus menetapkan kewenangan yang tegas bagi aparat penegak hukum, terutama mengenai siapa yang berhak melakukan perampasan aset dan kapan perampasan tersebut dapat dilakukan. Hal ini mencakup batasan mengenai peran masing-masing lembaga, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. Tanpa adanya batasan yang jelas, akan ada potensi aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan perampasan tanpa dasar yang kuat.

Untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, sangat penting bagi lembaga independen untuk terlibat dalam proses pengawasan, baik dalam hal penyitaan maupun pengelolaan aset yang disita. Lembaga seperti Komisi Pengawas, Ombudsman, atau Komisi Nasional Anti Korupsi dapat berperan untuk mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran prosedur atau tindakan sewenang-wenang. Pengawasan ini akan meningkatkan transparansi dan mencegah praktik koruptif di kalangan aparat penegak hukum.

UU harus mengatur kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis aset yang dapat diperampas dan bagaimana cara membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa hanya aset yang terbukti berasal dari kejahatan yang dapat disita. Oleh karena itu, UU perlu mencakup ketentuan yang merinci jenis-jenis barang atau aset yang layak disita, seperti:

- Aset yang diperoleh melalui korupsi atau penyuapan.
- Aset yang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Dengan adanya kriteria yang jelas, aparat penegak hukum tidak bisa sembarangan menyita aset tanpa dasar yang kuat, serta memberikan jaminan bahwa hak-hak milik pribadi tetap dihormati.

Seluruh aset yang disita harus diaudit oleh lembaga audit independen yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pengelolaan dan distribusi aset tersebut. Dengan adanya audit eksternal, potensi penyalahgunaan kewenangan seperti pengalihan aset untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu dapat diminimalisir. Hasil audit juga harus dipublikasikan untuk menjaga transparansi proses.

UU harus mencakup proses pembuktian yang ketat dan akuntabel. Artinya, aparat penegak hukum hanya dapat melakukan perampasan setelah ada bukti yang sah dan cukup, yang menunjukkan bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan. Pembuktian ini harus dilakukan melalui prosedur yang sah di pengadilan, dengan tetap memberikan hak bagi pihak yang asetnya disita untuk membela diri.

Salah satu hal yang penting adalah adanya pembuktian yang tidak hanya mengandalkan kesaksian atau indikasi, tetapi juga bukti material dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika pembuktian dilakukan dengan benar, akan lebih sulit bagi aparat penegak hukum untuk salah menilai atau menyalahgunakan kewenangan mereka.

Semua langkah yang diambil dalam proses perampasan aset, mulai dari identifikasi, penyitaan, hingga penggunaan kembali aset yang disita, harus dilakukan dengan transparansi penuh. Pemerintah atau lembaga yang terlibat dapat mempublikasikan laporan perkembangan terkait proses tersebut, baik dalam bentuk situs web atau laporan tahunan. Transparansi ini akan memperkecil peluang penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi UU.

Melalui peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, diharapkan UU Perampasan Aset dapat berjalan sesuai tujuan untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi tanpa membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Perkembangan RUU perampasan aset pada masa kini ditinjau menurut para ahli

Baru baru ini [DPR](#) telah menyetujui 176 Rancangan Undang-Undang ([RUU](#)) untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional ([Prolegnas](#)) jangka menengah 2025-2029, serta menetapkan 41 RUU sebagai prioritas Prolegnas tahun 2025.

Namun [RUU Perampasan Aset](#), yang didesak banyak pihak untuk segera dibahas dan disahkan, hanya masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah alias tidak dimasukkan ke prioritas Prolegnas tahun 2025. Sehingga RUU ini tidak akan dibahas atau disahkan pada tahun 2025.

Terkatung katungnya pembahasan RUU Perampasan Aset sejauh ini memang menimbulkan tanda tanya. Padahal banyak pihak yang mengharapkan agar RUU yang satu ini bisa disahkan segera.

RUU Perampasan Aset sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan segera. Karena keberadaan RUU Perampasan Aset sangat penting bagi penegak hukum dalam upaya proses pengembalian aset hasil tindak pidana [korupsi](#) terutama yang ada di mancanegara.

Saat ini selain UU No.8 Tahun 2010, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perampasan aset, seperti dalam Pasal 10 KUHP, perampasan aset masuk dalam pidana tambahan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Tak hanya itu, pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan, seperti Pasal 67 UU 8/2010 jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana [Pencucian Uang](#) Atau Tindak Pidana Lainnya. Kemudian Pasal 32, 33, dan 34 UU 31/1999 melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Namun demikian, bagi aparat penegak hukum pengaturan dalam proses tersebut masih dirasa belum cukup fleksibel dan belum sesuai kebutuhan yang ada. Karena itu, dibutuhkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana penting untuk dapat disahkan menjadi UU sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pentingnya segera disahkan RUU Aset sudah disuarakan oleh banyak pihak, antara lain oleh ICW (Indonesian Corruption Watch). Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhan, RUU Perampasan Aset penting untuk segera diundangkan segera. Tujuannya, agar upaya pemberantasan korupsi semakin dikebut sehingga tercapai tujuannya.

"RUU Perampasan Aset ini menjadi penting khususnya terhadap pemberantasan korupsi. Mengingat gap antara kerugian keuangan dengan uang pengganti masih sangat tinggi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Senin, 20/12/21 seperti dikutip media.

Sementara itu Kepala Pusat Bermitra Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ([PPATK](#)), Supriadi, menegaskan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan meski telah diperjuangkan selama 16 tahun. Menurutnya, ketiadaan payung hukum yang kuat dalam hal perampasan aset kejahatan, berisiko melemahkan upaya pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya.

"Kasus-kasus tindak pidana semakin rumit dengan modus yang terus bertransformasi seiring perkembangan teknologi. Tanpa RUU ini, pelaku tindak pidana akan semakin leluasa menyembunyikan hasil kejahatan mereka, yang pada akhirnya merugikan negara secara material maupun immaterial," ucap Supriadi dalam Kelas Literasi bertajuk 'Mengapa RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan?' via Live Youtube PPATK, Rabu (20/11).

Sementara itu menurut Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mungki Hadipraktito, terdapat lima poin urgensi pentingnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana:

Pertama, menghemat waktu dan biaya penanganan perkara. Sebab, tahapan perampasan aset membutuhkan waktu panjang sejak penyelidikan hingga eksekusi barang rampasan aset hasil tindak pidana. Bila menggunakan instrumen yang terdapat dalam RUU Rampasan Aset Tindak Pidana bakal jauh lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Kedua, jangkauan perampasan aset lebih jauh dari peraturan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan potensi aset recovery-nya. Terdapat beberapa kriteria aset yang dapat dirampas, seperti aset yang diperoleh hasil dari tindak pidana; aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan aset; aset yang merupakan barang temuan; aset sitaan dari tindak pidana; dan aset yang sah untuk mengganti dari tindak pidana.

Ketiga, substitusi aset untuk aset yang tidak dapat disita di mancanegara. Menurutnya, bila terdapat aset hasil tindak pidana di luar negeri yang tidak dapat dirampas,

maka dapat diganti aset yang setara nilainya. Dengan begitu, tidak perlu merampas dengan mekanisme yang sulit menggunakan mutual legal assistance (MLA) yang panjang prosesnya.

Keempat, pengelolaan aset sitaan/rampasan di satu lembaga bakal lebih efektif dan efisien. Praktik di lapangan, kendati terdapat rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan), namun masing-masing institusi penegakan hukum melakukan pengelolaan barang rampasannya.

Kelima, menerapkan sistem pembuktian terbalik secara utuh. Menurutnya, melalui mekanisme tersebut termohon harus bisa membuktikan harta yang dihasilkan bukanlah hasil tindak pidana. Dalam Pasal 37 UU 31/1999 sudah mengatur pembuktian terbalik. Sayangnya, terbatas pengaturannya.

Kemudian, pada periode Prolegnas 2020-2024, RUU Perampasan Aset kembali dimasukkan dan Pemerintah mengusulkan agar RUU ini dimasukkan dalam Prolegnas 2020, sayangnya usulan tersebut tidak disetujui oleh DPR RI. Pada tahun 2023, pemerintah dan DPR RI kembali mencapai kesepakatan untuk memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2023, namun ternyata tidak ada kelanjutan pembahasannya.

Karena tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset maka Indonesia sebenarnya telah tertinggal 17 tahun lamanya. Sebab seharusnya, RUU tersebut telah disahkan sejak Indonesia meratifikasi perjanjian internasional dengan diterbitkannya UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Terkait dengan RUU Perampasan Aset ini, Presiden Jokowi melalui surat presiden dengan nomor R-22/Pres/05/2023, pernah mendorong DPR untuk memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU PATP) tersebut. Namun sejak saat itu hingga sekarang proses pembahasan RUU tersebut tidak jelas tindaklanjutnya

Padahal dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyebutkan bahwa RUU Perampasan Aset harus segera disahkan, hal ini dibuktikan dengan surat presiden pada 4 Mei 2023 yang berisikan penugasan langsung pada pimpinan DPR untuk segera menggarap UU Perampasan Aset tersebut.

Sebenarnya tidak ada alasan bagi DPR untuk menolaknya karena dalam surat tersebut ditugaskan pula berbagai instansi lainnya, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mendukung percepatan prosesnya.

Terlepas dari ironi yang diperlihatkan oleh anggota DPR pada rapat mereka yang justru menyampaikan pesan bahwa seharusnya yang dilobi itu jangan langsung ke DPR, tapi pada para petinggi partai politik dahulu. Demikian alasan Bambang Pacul, anggota DPR dari fraksi PDIP ketika ditanyakan soal pembahasan RUU Perampasan Aset. Dari pernyataannya bisa ditangkap pesan bahwa anggota DPR itu hanya jadi wayang saja, dalangnya adalah Ketua Umum Partainya.

Fenomena tersebut menguatkan adanya dugaan lemahnya political will dari DPR untuk menindaklanjuti RUU Perampasan Aset yang sangat diharapkan pengesahaannya oleh seluruh warga bangsa. Pada hal setingkat RUU Cipta Kerja yang berisikan 1.203 pasal dari 79 UU bisa diselesaikan dalam waktu 167 hari saja. Bandingkan dengan RUU Perampasan Aset yang tidak sampai ratusan halaman seperti halnya RUU Cipta Kerja.

Perihal mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman disebabkan karena ada ketakutan dari DPR atau pejabat publik jika RUU Perampasan Aset disahkan. "Karena RUU Perampasan Aset ini kemungkinan ditakuti oleh DPR, dan elite politik karena bisa menasar mereka yang selama ini punya kekayaan yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya," kata Zaenur, kepada pers, Jumat (17/9/2021).

Sejalan dengan Pukat UGM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md juga berpendapat sama. Dia mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang takut apabila RUU Perampasan Aset tersebut disahkan segera. "Terus terang, secara psikologis saya berdiskusi dengan beberapa teman di kantor saya, kenapa itu terjadi? Memang ada masalah yang agak mengkhawatirkan, dalam pengertian banyak orang yang takut," kata Mahfud dalam sebuah diskusi di Youtube Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia, Jumat (2/4/2021).

Pernyataan dari Menkopolhukam tentang adanya pihak-pihak yang khawatir atau takut kalau RUU Perampasan Aset disahkan itulah rupanya yang membuat nasib RUU Perampasan Aset terkatung katung nasibnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa gerangan

pihak-pihak yang khawatir dan takut itu sehingga menyebabkan pengesahan RUU Pengesahan aset menjadi tertunda ?.

Apakah karena banyak pimpinan partai politik yang menjadi “pengendali” anggota DPR itu tersandera kasus hukum sehingga takut asetnya bisa dirampas kalau kelak kasusnya diadili di Pengadilan nantinya ?.

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkuasa dan yang mempunyai kewenangan untuk mendorong dan “memaksa” disahkannya RUU Perampasan Aset, apakah juga sedang dilanda ketakutan untuk menjalankan kekuasaannya? Pada hal bukankah RUU itu telah menjadi keinginan kuat rakyat untuk bisa diwujudkan demi penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia? Tetapi mengapa pembuat Undang-Undang seperti gamang untuk segera mengesahkannya?

Kalau penguasa saja merasa takut untuk mengambil sikap menentukan kebijakannya lalu bagaimana halnya dengan nasib rakyat jelata? Ketakutan yang melanda kalau RUU Perampasan Aset disahkan menjadi salah satu indikasi kuat betapa lemahnya political will pemerintah dan DPR dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kita patut merasa prihatin soal inkonsistensi pemerintah dalam mewujudkan visi pemberantasan korupsi yang sering kali tertuang dalam program kerja. Dari Nawacita era Jokowi hingga Astra Cita yang sekarang jadi cantolan program pemerintah Prabowo, isu pemberantasan korupsi selalu ada. Namun, implementasinya masih jauh dari harapan. Salah satu yang seharusnya menjadi prioritas adalah penyelesaian RUU Perampasan Aset yang terus terkandung katung-pengesahannya.

Analisis Hukum RUU Perampasan Aset

Terlepas dari aspek urgensi RUU Perampasan Aset dan dinamika kelambatan pengesahannya, kiranya menarik untuk mencermati draf dari RUU Perampasan Aset yang saat ini beredar untuk bisa disahkan segera. RUU Perampasan Aset terdiri dari 7 Bab dan 68 Pasal.

Secara umum, Ruang RUU Perampasan Aset memiliki beberapa tujuan dan ruang lingkup pengaturan, antara lain:

Pertama, Pengembalian Kerugian Negara. Salah satu tujuan utama RUU ini adalah untuk memulihkan aset yang diperoleh melalui cara-cara ilegal, sehingga negara dapat mengambil kembali harta yang seharusnya menjadi milik masyarakat.

Kedua, Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. RUU ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme hukum dalam mencegah dan menanggulangi pencucian uang serta pendanaan untuk terorisme. Dengan menyita aset yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tersebut, negara dapat mengurangi dampak negatif dari tindakan kriminal ini.

Ketiga, Memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Agar mereka yang telah melakukan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Karena dengan perampasan aset berarti mempunyai sasaran untuk memiskinkan para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Biasanya koruptor itu lebih takut miskin daripada masuk penjara

Ke empat, Mencegah pelaku tindak pidana untuk menggunakan kembali aset hasil tindak pidana. Sehingga pelaku kejahatan itu terdorong untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana secara sukarela.

Ke Lima, Perampasan Aset Tanpa Putusan Pengadilan. Dalam beberapa hal, RUU ini memungkinkan perampasan atau penyitaan aset meskipun pelaku kejahatan belum dihukum oleh pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah negara dalam menanggulangi kejahatan yang memiliki dampak besar pada perekonomian dan keamanan negara.

Ke Enam, Perluasan Tindak Pidana yang Dapat Dikenakan Perampasan Aset. RUU ini mengatur bahwa tidak hanya tindak pidana yang berhubungan langsung dengan kejahatan ekonomi (seperti korupsi atau pencucian uang), tetapi juga kejahatan lainnya, seperti terorisme, bisa dikenakan tindakan perampasan aset.

Ke Tujuh, Prosedur dan Mekanisme Penyitaan Aset. RUU ini juga mengatur prosedur yang lebih jelas dan terperinci dalam proses penyitaan, termasuk mengenai mekanisme administrasi, hak-hak pemilik aset, serta prosedur pengadilan yang perlu ditempuh untuk menilai apakah perampasan atau penyitaan tersebut sah.

Selain itu RUU Perampasan Aset juga mengatur tentang perampasan aset yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus. Tindak pidana yang dapat dirampas asetnya meliputi: Tindak pidana korupsi; Tindak pidana pencucian uang; Tindak pidana perpajakan; Tindak pidana perdagangan orang; Tindak pidana narkoba;

Tindak pidana terorisme; dan Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Beberapa masukan untuk penyempurnaan RUU Perampasan Aset diantaranya :

Pertama, Perlu Penyusunan peraturan perundang-undangan turunan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait berbagai aspek perampasan aset. Hal ini akan mempermudah penerapan RUU ini dalam praktiknya nanti.

Kedua, Perlu dilakukan koordinasi antarlembaga terkait pelaksanaan RUU Perampasan Aset . Hal ini guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan diantara pihak terkait tersebut

Ketiga, Perlu dilakukan sosialisasi secara masif terkait RUU Perampasan Aset kepada masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang RUU ini supaya tidak terjadi kesalahan paham tentang perampasan Aset itu sendiri

Dengan adanya penyempurnaan tersebut, diharapkan RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana ekonomi dan korupsi di Indonesia.

Dari semua hal yang dikemukakan diatas, yang jauh lebih penting adalah bagaimana upaya untuk mendorong kesadaran elite bangsa khususnya DPR yang “dikendalikan” oleh pimpinan partainya agar bersedia memprioritas pembahasan RUU Perampasan Aset. Karena selama RUU itu tidak diundangkan maka semua hanya omon omon saja.

Perihal mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman disebabkan karena ada ketakutan dari DPR atau pejabat publik jika RUU Perampasan Aset disahkan. “Karena RUU Perampasan Aset ini kemungkinan ditakuti oleh DPR, dan elite politik karena bisa menyasar mereka yang selama ini punya kekayaan yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya.

Sejalan dengan Pukat UGM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md juga berpendapat sama. Dia mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang takut apabila RUU Perampasan Aset tersebut disahkan segera."Terus terang, secara psikologis saya berdiskusi dengan beberapa teman di kantor saya, kenapa itu terjadi? Memang ada masalah yang agak mengawatirkan, dalam pengertian banyak orang yang takut,"

Pentingnya segera disahkan RUU Aset sudah disuarakan oleh banyak pihak, antara lain oleh ICW (Indonesian Corruption Watch). Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhan, RUU Perampasan Aset penting untuk segera diundangkan segera. Tujuannya, agar upaya pemberantasan korupsi semakin dikebut sehingga tercapai tujuannya.

"RUU Perampasan Aset ini menjadi penting khususnya terhadap pemberantasan korupsi. Mengingat gap antara kerugian keuangan dengan uang pengganti masih sangat tinggi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu Kepala Pusat Bermitra Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ([PPATK](#)), Supriadi, menegaskan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan meski telah diperjuangkan selama 16 tahun. Menurutnya, ketiadaan payung hukum yang kuat dalam hal perampasan aset kejahatan, berisiko melemahkan upaya pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya.

Pro Dan Kontra Terkait Perkembangan RUU Perampasan Aset Ditinjau Menurut Para Ahli

Pro:

1. **Efektivitas Pemberantasan Korupsi:** RUU ini dianggap sebagai alat penting untuk memutus rantai korupsi dengan merampas aset hasil kejahatan, bahkan tanpa menunggu hukuman final.
2. **Kewajiban Internasional:** Sesuai dengan Konvensi PBB Anti-Korupsi 2003, yang sudah diratifikasi Indonesia, RUU ini mendukung transparansi dan penegakan hukum.

Kontra:

1. **Ketakutan Politisi:** Ahli seperti dari PUKAT UGM menilai adanya resistensi politis karena RUU ini bisa menyasar elite dengan aset yang sulit dijelaskan asal-usulnya.
2. **Potensi Penyalahgunaan:** Ada kekhawatiran bahwa implementasi RUU ini dapat menimbulkan perlindungan kekuasaan jika mekanismenya tidak jelas.

D. Kesimpulan

Pembuatan UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam konteks hukum di Indonesia. Dari perspektif para ahli hukum, beberapa poin penting dapat disimpulkan sebagai berikut:

- **Urgensi Pembuatan UU Perampasan Aset**
Berdasarkan pandangan para ahli, pembuatan UU Perampasan Aset merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi. Banyaknya aset yang diperoleh melalui tindak pidana, seperti korupsi, sering kali tidak terjamah oleh sistem hukum yang ada, karena perampasan aset saat ini masih terhambat oleh prosedur hukum yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, UU ini diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat proses pemulihan aset negara yang telah dirampok oleh pelaku kejahatan.
- **Politik Hukum Pemerintah**
Politik hukum yang mendasari pembuatan UU Perampasan Aset berfokus pada pemenuhan komitmen internasional, seperti yang tercantum dalam UNCAC, dan pada upaya mengurangi dampak sistemik dari korupsi dan kejahatan ekonomi. Para ahli menekankan pentingnya politik hukum pemerintah yang tegas untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif dalam perampasan aset, tetapi juga mampu memitigasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
- **Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan**
Salah satu isu utama dalam implementasi UU ini adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, para ahli sepakat bahwa strategi yang melibatkan pengawasan yang ketat, penyusunan ketentuan yang tegas, dan transparansi dalam pelaksanaan UU adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan peningkatan etika juga menjadi langkah yang sangat penting.
- **Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)**
Pembentukan UU ini juga harus memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia, dengan memberikan ruang bagi pihak yang asetnya disita untuk membela diri. Ahli hukum menekankan bahwa penerapan perampasan aset harus tetap menghormati prinsip *due process of law* dan tidak menimbulkan ketidakadilan.
- **Penguatan Koordinasi Antar Lembaga**
Aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi salah satu rekomendasi penting dari para ahli. Hal ini untuk memastikan bahwa UU Perampasan Aset dapat dijalankan secara sinergis oleh KPK, Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga lainnya yang terlibat dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Kerjasama ini akan mempermudah pelacakan dan perampasan aset lintas negara, mengingat banyaknya aset yang disembunyikan di luar negeri.

Saran

- **Penyempurnaan Ketentuan dalam UU Perampasan Aset**
Penyusunan ketentuan yang lebih rinci tentang proses perampasan aset sangat penting. Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan untuk lebih mendalam merumuskan batasan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan. UU harus mengatur secara jelas siapa yang berwenang untuk melakukan perampasan, kriteria aset yang dapat disita, dan prosedur yang harus diikuti. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
- **Penguatan Pengawasan Independen**

Untuk mencegah penyalahgunaan, disarankan untuk memperkuat pengawasan independen terhadap pelaksanaan UU ini. Pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk memantau proses perampasan aset sangat penting. Lembaga ini dapat memastikan bahwa proses perampasan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tanpa adanya intervensi atau manipulasi dari aparat penegak hukum.

- **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum**
Saran berikutnya adalah pentingnya pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam implementasi UU Perampasan Aset. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis mengenai hukum, tetapi juga mengenai etika penegakan hukum dan integritas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Peningkatan kapasitas ini akan membantu aparat untuk memahami dan menerapkan UU ini dengan lebih baik dan adil.
- **Penyediaan Mekanisme Perlindungan Hak Asasi Manusia**
Dalam implementasi UU Perampasan Aset, sangat penting untuk menyediakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi individu yang terkena perampasan. Salah satunya adalah dengan memberi hak kepada pemilik aset untuk melakukan pembelaan di pengadilan jika merasa dirugikan. Pemerintah diharapkan untuk menyusun ketentuan yang memberikan ruang bagi individu untuk membuktikan bahwa aset yang mereka miliki diperoleh secara sah dan tidak terkait dengan tindak pidana.
- **Mendorong Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum**
Agar UU ini dapat diterapkan secara efektif, koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan harus diperkuat. Oleh karena itu, disarankan untuk membuat mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif antara lembaga-lembaga ini agar proses perampasan aset berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini juga penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang bisa mengarah pada penyalahgunaan.
- **Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi Publik**
Transparansi adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan dalam setiap proses hukum, termasuk dalam perampasan aset. Disarankan agar setiap langkah dalam proses perampasan aset, mulai dari identifikasi hingga pengembalian aset yang disita, dipublikasikan secara terbuka kepada publik. Ini dapat dilakukan melalui laporan rutin yang dipublikasikan di situs web resmi atau media lainnya, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya proses perampasan dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan.
- **Penyusunan Ketentuan yang Fleksibel namun Tegas terhadap Aset di Luar Negeri**
Mengingat banyaknya aset yang disembunyikan di luar negeri, disarankan untuk menyusun ketentuan yang lebih fleksibel terkait dengan perampasan aset lintas negara. UU ini harus memberi ruang bagi kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi dan pelaksanaan perampasan aset yang tersebar di luar negeri. Untuk itu, Indonesia perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain serta lembaga internasional untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan ekonomi dan korupsi tidak dapat melarikan diri dengan aset mereka.

E. Referensi

- Alim, M. (2020). *Hukum Pidana Ekonomi dan Perampasan Aset: Kajian Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Andriani, R. (2018). *Politik Hukum dan Pemberantasan Korupsi: Perspektif Hukum dan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djojodihardjo, S. (2021). *Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

- Harkristuti, H. (2017). Reformasi Hukum Pidana di Indonesia: Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sinar Grafika.
<https://www.law-justice.co/artikel/177798/analisis-hukum-ruu-perampasan-aset-yang-tak-kunjung-disahkan/>
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (2020). Laporan Tahunan 2020: Pemberantasan Korupsi dan Penanganan Aset Korupsi. Jakarta: KPK.
- Mulyadi, R. (2019). Aspek Hukum Pidana dalam Korupsi dan Perampasan Aset. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perampasan Aset Kejahatan Ekonomi dan Korupsi.
- Purnama, D. (2022). Hukum Perampasan Aset dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Teori dan Praktek. Surabaya: UB Press.
- Satrio, J. (2017). Hukum Pidana dan Perampasan Aset Korupsi. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- The World Bank. (2021). Asset Recovery: A Practical Guide for Practitioners. Washington, D.C.: World Bank.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). United Nations Convention against Corruption (UNCAC). New York: UNODC.
- Wibowo, S. (2023). Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Perampasan Aset di Indonesia. Jakarta: LaksBang Pressindo.
- Zainal, A. (2018). Keterbatasan dan Tantangan Implementasi UU Perampasan Aset di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 89-104.